



**PUTUSAN**

**Nomor 1457/Pdt.G/2021/PA.Skh.**

**بسم الله الرحمن الرحيم**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukoharjo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **cerai talak** antara

**PEMOHON**, umur 51 tahun, NIK XXXXXXXXXXXX, (Tempat Lahir Blora, Tanggal Lahir 23 Desember 1969), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Dukuh Badran, RT. 001 RW. 003, Desa Laban, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo, sebagai **"Pemohon"**;

lawan

**TERMOHON**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Perum Graha Makmur Sejahtera Blok C.13, RT. 001 RW. 013, Desa Sonorejo, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo, sebagai **"Termohon"**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

Setelah memeriksa surat-surat bukti yang diajukan di depan persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan pada permohonannya tertanggal 08 Desember 2021 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sukoharjo dengan nomor: 1457/Pdt.G/2021/PA.Skh. pada tanggal yang sama telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;

*Halaman 1 dari 12 hlm. Putusan Nomor 1457/Pdt.G/2021/PA.Skh.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada Hari Selasa tanggal 17 Mei 1994, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponjong, Kabupaten Gunungkidul (Kutipan Akta Nikah Nomor : 51/16/V/1994 tertanggal 18 Mei 1994). Pada saat menikah Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus Perawan.
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah kontrakan beralamat di Dk Ngruki, Sukoharjo selama kurang lebih 15 (lima belas) tahun. Kemudian pada tahun 2009, Pemohon dan Termohon menempati rumah tetangga di Cemani, Sukoharjo, selama kurang lebih 10 tahun. Kemudian pada tahun 2019, Pemohon dan Termohon membeli rumah kediaman bersama di Perum Graha Makmur Sejahtera Blok C.13, RT. 001 RW. 013, Desa Sonorejo, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo, selama kurang lebih 1 tahun.
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai 2 (dua) anak bernama:
  - a. ANAK 1, Laki-laki, tempat tanggal lahir Sukoharjo, 20 Maret 1995 (sudah menikah).
  - b. ANAK 2, Perempuan, tempat tinggal di Surakarta, 17 Mei 2005 (ikut Termohon).
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak semula berjalan dengan harmonis dan bahagia, namun kurang lebih sejak Juni tahun 2010, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan
  - a. Termohon sulit dinasehati oleh Pemohon.
  - b. Termohon diduga memiliki pria idaman lain.
  - c. Termohon sering keluar rumah tanpa pamit Pemohon.
  - d. Termohon sering meminta kepada Pemohon untuk bercerai/pisah.

Halaman 2 dari 12 hlm. Putusan Nomor 1457/Pdt.G/2021/PA.Skh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Maret tahun 2021, sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak berhubungan suami istri dan sudah tidak tinggal bersama, Pemohon tinggal di Dk Badran, RT. 001 RW. 003, Desa Laban, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo, sedangkan Termohon tinggal di Perum Graha Makmur Sejahtera Blok C.13, RT. 001 RW. 013, Desa Sonorejo, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo sampai sekarang.
6. Bahwa pihak Pemohon dengan Termohon sudah berupaya damai, namun usaha tersebut tidak berhasil.
7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dalil-dalil permohonan cerai talak telah berdasarkan atas hukum yang berlaku dan telah sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, serta telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.
8. Bahwa karena dengan keadaan dan sebab tersebut, Pemohon sekarang mempunyai keinginan untuk menceraikan/ mentalak Termohon dan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak mungkin lagi untuk bisa disatukan kembali selayaknya keluarga yang sakinah mawaddah warohmah.
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukoharjo cq Hakim Tunggal untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

**PRIMER :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

*Halaman 3 dari 12 hlm. Putusan Nomor 1457/Pdt.G/2021/PA.Skh.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Sukoharjo;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

**SUBSIDER :**

Atau apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang dan menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang dan menghadap di persidangan, dan tidak juga mengirimkan orang lain sebagai kuasanya yang sah, meskipun menurut berita acara relaas panggilan yang dibacakan di persidangan, ia telah dipanggil dengan sah dan patut sesuai pasal 27 PP No. 9 tahun 1975, dan ketidak hadirannya Termohon tersebut oleh Hakim Tunggal dinyatakan tidak disebabkan alasan yang sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berusaha menasehati Pemohon agar dapat membina kembali rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan Hakim Tunggal memandang bahwa perkara a quo tidak memungkinkan untuk diadakan acara mediasi karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 1457/Pdt.G/2021/PA.Skh. tanggal 08 Desember 2021 yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas surat permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak mengajukan jawabannya, karena tidak hadir, karena itu pemeriksaan dilakukan tanpa hadirnya Termohon ;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak hadir, dan perkara ini termasuk lingkup sengketa perceraian, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembuktian ;

*Halaman 4 dari 12 hlm. Putusan Nomor 1457/Pdt.G/2021/PA.Skh.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-buktinya di persidangan pada tanggal 03 Januari 2022, yaitu sebagai berikut:

I. Bukti Tertulis :

- a. Asli Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Laban Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo Nomor 140/700/XII/2021, tanggal 07 Desember 2021, bermeterai cukup, oleh Hakim Tunggal, diberi kode (bukti P1);
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponjong, Kabupaten Gunungkidul, Nomor : 51/16/V/1994 tanggal 17 Mei 1994, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim Tunggal, diberi kode (bukti P2);

Menimbang bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dibawah sumpah, masing-masing telah memberikan keterangan-keterangan sebagai berikut ;

SAKSI I : SAKSI 1, umur 34 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Perangkat Desa, tempat tinggal di Desa Harjodipuran, RT. 02 RW. 14, Kelurahan Joyosuran, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta;

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena sebagai tetangga Pemohon;
- bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada bulan Mei 1994, telah dikaruniai 2(dua) orang anak;
- bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Perum Graha Makmur Sejahtera Blok C.13, RT. 001 RW. 013, Desa Sonorejo, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo;
- bahwa setahu saksi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni tahun 2010 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran masalah Termohon sulit dinasehati oleh Pemohon, Termohon diduga memiliki pria idaman lain,

Halaman 5 dari 12 hlm. Putusan Nomor 1457/Pdt.G/2021/PA.Skh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termohon sering keluar rumah tanpa pamit Pemohon, Termohon sering meminta kepada Pemohon untuk bercerai/pisah, puncaknya pada bulan Maret tahun 2021 Pemohon pergi meninggalkan Termohon tinggal di Dk Badran, RT. 001 RW. 003, Desa Laban, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo sehingga pisah rumah sampai sekarang sudah 9 bulan lamanya;

- Bahwa selama berpisah Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi layaknya suami isteri;
- Bahwa keluarga sudah pernah mendamaikan kedua pihak tetapi tidak berhasil;

SAKSI II : SAKSI 2, umur 42 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Dusun Karang Tengah, RT. 03 RW. 08, Desa Dukuh, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten SUKOHARJO;

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena sebagai teman dekat Pemohon;
- bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada bulan Mei 1994, telah dikaruniai 2(dua) orang anak;
- bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Perum Graha Makmur Sejahtera Blok C.13, RT. 001 RW. 013, Desa Sonorejo, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo;
- bahwa setahu saksi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni tahun 2010 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran masalah Termohon sulit dinasehati oleh Pemohon, Termohon diduga memiliki pria idaman lain, Termohon sering keluar rumah tanpa pamit Pemohon, Termohon sering meminta kepada Pemohon untuk bercerai/pisah, puncaknya pada bulan Maret tahun 2021 Pemohon pergi meninggalkan Termohon tinggal di Dk Badran, RT. 001 RW. 003, Desa Laban, Kecamatan Mojolaban,

*Halaman 6 dari 12 hlm. Putusan Nomor 1457/Pdt.G/2021/PA.Skh.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sukoharjo sehingga pisah rumah sampai sekarang sudah 9 bulan lamanya;

- Bahwa selama berpisah Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi layaknya suami isteri;
- Bahwa keluarga sudah pernah mendamaikan kedua pihak tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Pemohon membenarkannya;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan suatu apapun lagi dan selanjutnya menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula untuk bercerai dengan Termohon dan mohon agar Pengadilan Agama segera menjatuhkan putusan ;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk hal-hal sebagaimana telah tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya untuk menghadap di persidangan meskipun kepadanya telah dipanggil secara sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir:

Menimbang, bahwa dalil pokok permohonan Pemohon adalah bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak bulan Juni tahun 2010 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran masalah Termohon sulit dinasehati oleh Pemohon, Termohon diduga memiliki pria idaman lain, Termohon sering keluar rumah tanpa pamit Pemohon, Termohon sering meminta kepada Pemohon untuk bercerai/pisah, puncaknya pada bulan Maret tahun 2021 Pemohon pergi meninggalkan Termohon tinggal di Dk

Halaman 7 dari 12 hlm. Putusan Nomor 1457/Pdt.G/2021/PA.Skh.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badran, RT. 001 RW. 003, Desa Laban, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo sehingga pisah rumah sampai sekarang sudah 9 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa meskipun terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut tidak dibantah oleh Termohon karena Termohon tidak hadir di persidangan, namun karena perkara ini adalah perkara perceraian maka untuk memastikan bahwa permohonan ini beralasan dan tidak melawan hak, maka Pemohon dikenai beban pembuktian;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.1) dan (P.2) yang diajukan Pemohon adalah alat bukti otentik karena dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi syarat formil maupun materiil sebagai alat bukti, maka dapat diterima sebagai alat bukti yang sah (pasal 165 HIR) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan dikuatkan dengan bukti (P.1) terbukti bahwa perkara ini adalah perkara cerai talak antara orang-orang yang beragama Islam dan Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sukoharjo, maka sesuai dengan pasal 66 ayat (1) Undang-Undang nomor : 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor : 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Sukoharjo untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 17 Mei 1994 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KUA Ponjong, Kabupaten Gunungkidul dan hingga sekarang belum pernah bercerai, oleh karena itu harus dinyatakan Pemohon mempunyai alas hukum (legal standing) mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangan mana berdasarkan peristiwa yang didengar dan dialami sendiri, saling berhubungan satu sama lain dan pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon bahwa benar rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sejak bulan Juni tahun 2010 mulai sering

Halaman 8 dari 12 hlm. Putusan Nomor 1457/Pdt.G/2021/PA.Skh.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi perselisihan dan pertengkarannya masalah Termohon sulit dinasehati oleh Pemohon, Termohon diduga memiliki pria idaman lain, Termohon sering keluar rumah tanpa pamit Pemohon, Termohon sering meminta kepada Pemohon untuk bercerai/pisah, puncaknya pada bulan Maret tahun 2021 Pemohon pergi meninggalkan Termohon tinggal di Dk Badran, RT. 001 RW. 003, Desa Laban, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo sehingga pisah rumah sampai sekarang sudah 9 bulan lamanya, tanpa komunikasi layaknya suami isteri, maka keterangan tersebut dapat diterima sebagai alat bukti (pasal 170 HIR);

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon telah dikuatkan dengan alat bukti (P.1) dan (P.2) serta keterangan saksi-saksi di persidangan, maka Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang telah menikah pada tanggal 17 Mei 1994 dalam keadaan ba'da dukhul, telah dikaruniai 2(dua) orang anak;

Bahwa rumah tangga awalnya baik dan rukun namun sejak bulan Juni tahun 2010 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya masalah Termohon sulit dinasehati oleh Pemohon, Termohon diduga memiliki pria idaman lain, Termohon sering keluar rumah tanpa pamit Pemohon, Termohon sering meminta kepada Pemohon untuk bercerai/pisah, puncaknya pada bulan Maret tahun 2021 Pemohon pergi meninggalkan Termohon tinggal di Dk Badran, RT. 001 RW. 003, Desa Laban, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo sehingga pisah rumah sampai sekarang sudah 9 bulan lamanya;

Bahwa keluarga sudah berupaya merukunkan kedua pihak tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas telah terbukti rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah dalam keadaan tidak rukun karena sering diwarnai perselisihan dan pertengkarannya

Halaman 9 dari 12 hlm. Putusan Nomor 1457/Pdt.G/2021/PA.Skh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terus menerus yang sulit didamaikan lagi dan kedua pihak sudah berpisah rumah tanpa saling berkomunikasi layaknya suami isteri sampai sekarang selama 9 bulan lamanya

Menimbang, bahwa sejalan dengan apa yang telah dipertimbangkan di atas Hakim Tunggal berkesimpulan bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah pecah dan sulit dirukunkan kembali dalam rumah tangga sebagai suami isteri dan keluarga sudah tidak berhasil merukunkan kedua pihak, sehingga dengan demikian dalil-dalil permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sesuai pasal 39 ayat (2) Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dan Termohon telah nyata pecah maka apabila perkawinan antara Pemohon dan Termohon tersebut tetap dipertahankan niscaya akan menimbulkan madlarat yang lebih besar bagi kedua belah pihak atau salah satu dari keduanya;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal juga mendasarkan pada sabda Rasulullah SAW dalam Kitab Al Bajuri juz II halaman 145 yang berbunyi :

الطَّلَاق بِالرَّجَالِ وَالْعِدَّةُ بِالنِّسَاءِ

Artinya : *Talak itu di tangan laki-laki (suami) dan iddah itu di pihak perempuan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas Hakim Tunggal menyatakan telah cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan ijin kepada Pemohon mengucapkan ikrar talak kepada Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, secara verstek (pasal 125 HIR);

Menimbang bahwa sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 10 dari 12 hlm. Putusan Nomor 1457/Pdt.G/2021/PA.Skh.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon ( PEMOHON ) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ( TERMOHON ) di depan sidang Pengadilan Agama Sukoharjo ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp395.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam persidangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Sukoharjo pada hari Senin tanggal 03 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Awwal 1443 Hijriah, oleh Dra. Hj. Muhlisoh, M.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Yunus Bahtiar, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;

Hakim Tunggal,

**Dra. Hj. Muhlisoh, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Yunus Bahtiar, S.H.**

Rincian Biaya Perkara ;

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00

Halaman 11 dari 12 hlm. Putusan Nomor 1457/Pdt.G/2021/PA.Skh.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	ATK Perkara	: Rp 75.000,00
3.	Panggilan	: Rp 250.000,00
4.	PNBP Panggilan: Rp	20.000,00
5.	Redaksi	: Rp 10.000,00
6.	Meterai	: Rp <u>10.000,00</u>
J u m l a h		: Rp 395.000,00
(tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).		

Halaman 12 dari 12 hlm. Putusan Nomor 1457/Pdt.G/2021/PA.Skh.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)